

**DANA HIBAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013 BERMASALAH
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Temukan Penyimpangan
Anggaran**



Palembang (BIN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaranⁱ (*unaudited*) TA 2013, Pemerintah Kota Palembang.

Menurut BPK RI, Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan Hibahⁱⁱ Belanja sebesar Rp43.583.610.426,00,- dengan realisasi sebesar Rp37.697.969.460,00,- atau 86,50% dari anggaran.

Berdasarkan keterangan, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang TA 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 431.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang TA 2013.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa terdapat hibah kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan dasar pemberian hibah sebesar Rp692.000.000,00,-

Dalam dokumen pertanggungjawaban yang diterima oleh BPK RI, diketahui bahwa bantuan hibah kepada Ponpes AL digunakan untuk pembelian tanah, hibah kepada Majelis MPI digunakan untuk pembelian mobil Innova dan hibah kepada FU Hb digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan yang bukan atas nama organisasi kemasyarakatan melainkan atas nama pribadi sehingga berindikasi menambah kekayaan pribadi orang per orang.

Kondisi tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Sementara Ketua Badan Informen Analisa (BIA), Rizal, meminta agar pihak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerahⁱⁱⁱ (TAPD), Kepala BPKD, Pengurus Ponpes AL, Majelis MPI, dan kepada FU Hb sebagai organisasi penerima hibah yang diduga melakukan penyimpangan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah serta dapat memperkaya pribadi seseorang. (Mas)

Tabel Hibah kepada Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Sesuai

No.	Penerima Hibah	Peruntukan Hibah	Realisasi (Rp)
1.	Ponpes AL	Pembelian Tanah	312.000.000,00,-
2.	Majelis MPI	Pembelian Mobil Innova	200.000.000,00,-
3.	FU Hb Kota Palembang	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	180.000.000,00,-
Total			692.000.000,00,-

Tabel Realisasi Penerima Hibah Pemerintah, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat/Perorangan

No.	Penerima Hibah	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah	22.240.357.460,00,-
2.	Organisasi Masyarakat	4.278.862.000,00,-
3.	Kelompok Masyarakat/Perorangan	11.178.750.000,00,-
Total		37.697.969.460,00,-

Sumber berita:

Tabloid Berita Investigasi Nasional, Edisi 9908 Tahun 2014

-
- ⁱ Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (Pasal 1 Poin 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah)
- ⁱⁱ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- ⁱⁱⁱ Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 1 Poin 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)